



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0049/Pdt.G/2013/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.001 RW. 001, Dusun 1 Batu Layar, Desa Dutuno, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Buol;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 049/Pdt.G/2013/PA.Buol, tanggal 23 Mei 2013 telah mengajukan surat gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2001 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Paleleh berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/13/

XX/2001, tertanggal 21 Nopember 2001;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Penggugat telah mencapai 11 tahun 6 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK I lahir 28 Februari 2002 dan NAMA ANAK II lahir 03 Desember 2008 ;
4. Bahwa sejak awal tahun 2002 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering marah mengeluarkan katakata kasar menghina Penggugat
 - b. Sering memukul /menyakiti badan Penggugat
 - c. Sering minum-minuman kesar sampai mabuk
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 4 Mei 2012 ketika itu Penggugat pulang dari membesuk kakak Penggugat yang sedang sakit di Buol, Tergugat marah dan menempeleng serta mendorong sampai Penggugat terjatuh yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama entah kemana sejak tanggal 5 Mei 2012. sampai sekarang telah mencapai 1 tahun dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;\

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyampaikan alamat Tergugat saat ini di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali layaknya suami istri namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 049/Pdt.G/2013/PA.Buol tanggal 9 Oktober 2013, oleh Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan Mediator ARIEF RAHMAN, SH. ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tanggal 9 Oktober 2013, upaya mediasi Penggugat dan Tergugat dinyatakan gagal mencapai perdamaian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register Nomor 049/Pdt.G/2013/PA.Buol, tanggal 23 Mei 2013 dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang dalil posita gugatan dan petitumnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa poin 1,2 dan 3 benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun dan telah dikaruniai 2 orang oranak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa poin 4, benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga tetapi bukan dari tahun 2002 melainkan dari tahun 2003,
- Bahwa poin 5, benar Tergugat sering marah tetapi tidak dengan kata-kata kasar dan tidak benar pula kalau Tergugat sering menghina Tergugat, justru Penggugat yang menghina dan mencaci-maki Tergugat dan orang-tua Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat tetapi hanya 2 kali, yang pertama dimana pada waktu itu Penggugat pamit untuk membesuk kakaknya yang sedang sakit di Buol, namun ternyata Penggugat ke Gorontalo menemui laki-laki yang bernama Ridwan menuntut untuk dinikahi, yang kedua Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat memancing emosi Tergugat dengan mengatakan "saya bisa membeli Hp karena uang dari suami kedua saya";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah benar bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, tetapi hal itu sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, setelah menikah Tergugat tidak pernah lagi minum-minuman keras dan mabuk;
- Bahwa poin 5, benar pada tanggal 4 Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat menempeleng Penggugat dan keesokan harinya tanggal 5 Mei 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tetapi atas izin Penggugat;
- Bahwa poin 6 benar pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa poin 7 terhadap kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat keberatan karena Tergugat masih ingin membina rumah-tangga dengan Penggugat dan telah menggajak Penggugat untuk kost kamar di Buol tetapi belum ada jawaban dari Penggugat

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat yang mengakui bahwa Tergugat memukul Penggugat sebanyak 2 kali, itu tidak benar karena Tergugat 5 kali memukul Penggugat;
- Bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat pernah pamit untuk ke membesuk kakak Penggugat yang sedang sakit di Buol namun ternyata Penggugat ke Gorontalo menuntut laki-laki yang bernama Ridwan untuk dinikahi, adalah benar Penggugat pergi ke Kelurahan Tapa Gorontalo tetapi bukan untuk menuntut laki-laki yang bernama Ridwan untuk menikah dengan Penggugat, melainkan Penggugat ke rumah paman Penggugat untuk menghadiri pesta pernikahan sepupu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat mengatakan bahwa Penggugat bisa membeli Hp karena uang dari suami kedua Penggugat, hal demikian terucap karena Penggugat emosi, karena uang yang digunakan untuk membeli HP adalah uang Penggugat pribadi;
- Bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa kepergian Tergugat pada tanggal 05 Mei 2013 atas izin Penggugat adalah tidak benar karena Tergugat pergi tanpa pamit;
- Bahwa benar Tergugat mengajak Penggugat untuk kost kamar di Buol tetapi Penggugat tidak bersedia;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam repliknya mengatakan bahawa kepergiannya ke Gorontalo bukan untuk menemui dan menuntut laki-laki yang bernama Ridwan, adalah tidak benar. Penggugat 2 kali ke Gorontalo 1 kali untuk menemui dan menuntut laki-laki yang bernama Ridwan dan kedua kalinya untuk menghadiri pesta pernikahan sepupunya;

Bahwa setelah jawab menjawab selesai, atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan bahwa ia telah siap dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- 1 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/13/XX/2001 tertanggal 21 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya alat bukti berupa fotokopi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya,
ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen,
kemudian ditandai dengan kode (P) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama :

I. NAMA SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Dutuno, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah saksi di Desa Dutuno, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, namun saksi lupa waktu pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Dutuno, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran mulut (cekcok) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mudah emosi dan Pecemburu, salah satu contohnya ketika Penggugat menerima telepon dari teman Penggugat kemudian Tergugat langsung marah;
- Bahwa Tergugat sangat pencemburu karena semua teman laki-laki Penggugat dicemburui oleh Tergugat, bahkan Tergugat sangat cemburu dengan salah satu teman Penggugat bernama Ridwan padahal laki-laki tersebut hanya teman biasa Penggugat dan kondisi fisiknya tidak bisa melihat (tuna netra) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;

II. NAMA SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokar, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama IRWAN ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang-tua Penggugat di Desa Dutuno, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, tetapi tanggal dan bulan serta tahun pernikahannya saksi lupa;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Dutuno, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga menyebabkan Tergugat membanting Handphone Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah 5 kali melihat Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mudah emosi dan pencemburu, salah satu contohnya ketika Penggugat menerima telepon dari teman Penggugat kemudian Tergugat langsung marah;
- Bahwa Tergugat sangat cemburu dengan seorang teman laki-laki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sepuluh bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut sementara Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa setelah diberikan waktu secukupnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan lanjutan dan tidak mengajukan alat bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tahap kesimpulan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam Berita Acara Sidang yang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan pada tanggal 25 September 2013, tanggal 9 Oktober 2013 dan tanggal 11 Nopember 2013, kemudian pada persidangan lanjutan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang kembali menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sesuai ketentuan Pasal 186 ayat (2) R.Bg. dan ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah maka berdasarkan Pasal 121 RV terhadap perkara a quo diperiksa dan diputus secara contradictoir ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg., dan Pasal 7 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan menunjuk mediator sesuai kesepakatan bersama ;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan memilih mediator yaitu ARIEF RAHMAN, SH., selanjutnya Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Nomor 076/Pdt.G/2013/PA.Buol tentang penunjukan mediator dalam perkara ini dan berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Oktober 2013 telah dinyatakan mediasi perkara ini gagal mencapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah gagal sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan terhadap gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan kemudian Penggugat menyampaikan replik dan Tergugat menyampaikan duplik, sebagaimana telah dideskripsikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan alat bukti (P) yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya dan Penggugat memiliki **legal persona standi in yudictio** untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa alasan gugatan perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan pihak keluarga/saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi - saksi yang masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dan di bawah sumpah sesuai ketentuan pasal 171 R.bg dan pasal 175 R.bg sehingga saksi - saksi tersebut telah memenuhi syarat – syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai dua orang anak, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, serta para saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksi – saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan saksi yang saling bersesuaian dan menguatkan terhadap dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan-keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg. sehingga terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh keterangan para saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti serta akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat maka kepada Tergugat dibebani wajib pembuktian, namun setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Tergugat tidak mengajukan alat bukti dipersidangan seperti yang dimaksud dalam pasal 283 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan terhadap bantahan Tergugat yang termuat dalam jawaban dan replik Penggugat dikesampingkan karena belum memenuhi syarat sebagai fakta hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa pihak keluarga berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis

Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri agar dapat memperoleh ketenangan dan kebahagiaan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang sehingga hubungan lahir bathin menjadi tidak harmonis, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sedang dalam konflik atau perselisihan maka apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan bathin Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tegugat telah pisah tempat tinggal dan dalam kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri serta sudah tidak menerima lagi upaya damai yang dilakukan pihak keluarga, maka patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk membina rumah tangga dengan baik, tidak lagi saling mencintai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat menghormati, setia dan saling membantu, serta sudah tidak memperhatikan hak dan kewajiban masing – masing, yang berarti pula bahwa rumah tangga keduanya telah kehilangan sendi utama tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana pasal 33 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menerima nasehat untuk upaya damai tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sebagai istri telah dalam kondisi yang sudah tidak menyukai suaminya untuk kembali merajut dan membina rumah tangga yang harmonis, selanjutna Majelis Hakim mengemukakan sebuah ibarah yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu ” Antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perseilishan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ” yang merupakan salah satu alasan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam apabila gugatan perceraian tersebut dikabulkan maka Majelis Hakim menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak mungkin untuk dirukunkan maka patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan pembiaran terhadap kondisi rumah tangga tersebut hanya akan memberikan peluang Penggugat dan Tergugat bersikap dan berperilaku yang kontraproduktif terhadap kewajiban masing – masing pihak serta hanya akan menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi keduanya maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan perkara a quo yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menngabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1434 Hijriyah oleh kami **MUH. SYARIF, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, serta **MAKBUL BAKARI, S.HI.** dan **ARIEF RAHMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dan didampingi oleh **ROHANI, N. S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

MUH. SYARIF, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

MAKBUL BAKARI, S.HI.

Hakim Anggota II

ttd

ARIEF RAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

ROHANI, N. S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	360.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN AGAMA BUOL
PANITERA,

MUNAWAR, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)